

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

Para pemilik kendaraan bermotor tentu familiar dengan istilah Samsat. Samsat merupakan suatu sistem administrasi terpadu yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Samsat berperan sebagai wadah bagi para pemilik kendaraan bermotor untuk menjalankan kewajibannya, yaitu membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) setiap tahunnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Samsat Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa Samsat bertujuan untuk memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal dengan kata Samsat memiliki tiga instansi pelaksana yang disebut dengan Tim Pembina Samsat. Instansi pelaksana yang pertama adalah tim dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dispenda bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor. Instansi pelaksana yang kedua adalah tim dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda). Ditlantas Polda disini berperan untuk menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor). Instansi pelaksana yang

terakhir adalah PT Jasa Raharja (Persero) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SWDKLLJ) serta dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Pemilik kendaraan bermotor wajib membayar SWDKLLJ per tahun sebagai pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

Sebelum ada Samsat, masyarakat/wajib pajak harus membuang waktu yang cukup lama dalam proses memperpanjang STNK, karena diwajibkan untuk mendatangi tiga instansi tersebut. Masing-masing instansi belum terintegrasi sehingga masyarakat harus mendatangi kantor pajak untuk membayar pajak, mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja untuk membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), serta mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk mendapatkan STNK. Tidak hanya membuang waktu, hal ini tentu juga menguras energi masyarakat yang menimbulkan rasa malas untuk membayar pajak yang rumit. Alasan inilah yang menjadi faktor utama berdirinya Samsat.

Samsat merupakan suatu ide yang dicetuskan oleh mantan Kapolri ke 7, yaitu Alm. Jenderal Purn Widodo, yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus registasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I, yang kemudian diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dari tanggal 9 – 17 April 1976 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.46 Tahun 1976 pada tanggal 24 Maret 1976.

DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi uji coba Samsat selama 4 tahun, dari tahun 1972 – 1976. Terbukti dalam uji coba ini bahwa Samsat cukup meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Usulan ini pun turut didukung oleh peserta penataran, sehingga diputuskan untuk menyelenggarakan Samsat di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13XII1976; Kep. 1693MKIV121976:311 Tahun 1976 sebagai bentuk persetujuan dari pemerintah dan realisasi keputusan penataran yang telah disampaikan kepada pimpinan pemerintah (Mendagri, Menkeu, dan Menhankam).

Pada tanggal 28 Juni 1977, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1977 menjabarkan pedoman petunjuk mengenai Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB dan BBN-KB, SWDKLLJ. Kegiatan survei ke kantor Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta secara khusus dilakukan untuk merealisasikan pelaksanaan Samsat dalam urusan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, dan STNK.

Hasil survei yang telah diperoleh sebelumnya dibawa untuk digunakan sebagai acuan dalam rapat koordinasi ketiga pihak instansi agar mencapai kesatuan pendapat dan menghasilkan rencana terpadu yang tentunya ditandatangani oleh ketiga pimpinan instansi tersebut. Setelah semua yang diperlukan siap, pelaksanaan Samsat dimulai secara serentak pada tanggal 2 Desember 1977 di tiap Provinsi Daerah.

2.2 Visi dan Misi Instansi

- a. Visi Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung Tabalong:
Tercapainya Pelayanan Publik yang Optimal untuk Kepuasan Masyarakat.
- b. Misi Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung Tabalong:
 - Meningkatkan kinerja seluruh staf Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.
 - Terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seluruh staf Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat.
 - Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pengurusan STNK, pembayaran PKB dan BBN-KB, SWDKLLJ secara cepat, tepat dan benar serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik, benar dan akurat dalam rangka menjamin kepastian hukum kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.

2.3 Bidang Usaha Instansi

Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung Tabalong merupakan instansi bagian sistem administrasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Samsat biasanya berlokasi di sekitar lingkungan Kantor Polisi/Ditlantas setempat. Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat tersedia di masing-masing provinsi dan unit pelayanannya tersedia di setiap kota atau kabupaten.

Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat tidak memiliki logo pribadi seperti perusahaan-perusahaan lainnya,

setiap Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat mengikuti logo provinsi masing-masing.



Gambar 1. Logo Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber : UPPD Samsat Tanjung (2021)

Berikut ini akan dijabarkan makna logo Provinsi Kalimantan Selatan yang digunakan Samsat Tanjung Tabalong berdasarkan konsepnya, antara lain:

a. Konsep Bentuk

- Perisai

Bentuk dasar dari logo Provinsi Kalimantan Selatan adalah perisai yang melambangkan kewaspadaan dan pertahanan yang kokoh oleh masyarakat Kalimantan Selatan.

- Bintang

Bintang yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan keyakinan dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Rumah

Rumah yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan kebudayaan asli daerah Kalimantan Selatan.

- Intan

Intan yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan Kalimantan Selatan memiliki daerah yang dipenuhi oleh Intan berkualitas tinggi. Intan juga digambarkan sebagai mata pencaharian masyarakat Kalimantan Selatan.

- Padi

Padi yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga Kalimantan Selatan yang di anugerahi tanah yang subur makmur.

- Pohon Karet

Pohon karet yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah penghasil karet terbesar di Indonesia.

- Pita Putih

Pita putih yang ada pada logo Provinsi Kalimantan Selatan melambangkan keterhubungan berbagai aspek kehidupan dari mulai sandang, pangan, budaya, keyakinan, dan berbagai aspek serta lapisan masyarakat lainnya.

b. Konsep Warna

- Merah

Melambangkan semangat dan keberanian yang gagah perkasa dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menegakkan kebenaran hingga

tercipta rakyat yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia terutama yang berada di daerah Kalimantan Selatan.

- Kuning

Melambangkan harapan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan agar dapat hidup damai dan sejahtera.

- Hijau

Melambangkan kesuburan tanah yang ada di Kalimantan Selatan.

- Putih

Melambangkan kesucian dan keikhlasan hati untuk saling bahu membahu yang menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat Kalimantan Selatan.

- Hitam

Melambangkan kekuatan dan ketetapan hati dalam berjuang melawan berbagai ketidakadilan.

c. Konsep Angka


Terdapat 17 buah padi, 8 pancaran cahaya intan, 1 batang pohon karet, 9 garis pada pohon karet yang terdiri dari 4 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Dari susunan di atas menggambarkan 17 – 8 – 1945 yang melambangkan 17 Agustus 1945, hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kelima sudut yang ada pada bintang melambangkan 5 dasar Pancasila yang menjadi pondasi Negara Indonesia.

d. Makna Semboyan

Logo Provinsi Kalimantan Selatan memiliki semboyan “WAJA SAMPAI KAPUTING” yang di ambil dari bahasa Banjar, “WAJA” berarti baja atau besi, “SAMPAI” berarti sampai atau hingga, dan “KAPUTING” berarti ujung. Dengan kata lain, makna dari semboyan “WAJA SAMPAI KAPUTING” adalah semangat dan kuat sebagaimana sebuah baja dari awal hingga akhir.

2.4 Struktur Organisasi Instansi

Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung dipimpin oleh Kepala UPPD Tanjung yang kemudian diturunkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pendapatan Lain-Lain yang dikepalai oleh Kepala Seksi (Kasi) masing-masing. Struktur organisasi yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung dijabarkan seperti bagan dibawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi UPPD Samsat Tanjung
Sumber : UPPD Samsat Tanjung (2021)

2.5 Job Description

Job description di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung akan dijabarkan secara umum seperti berikut ini:

1. Tugas dan kewajiban Kepala UPPD Samsat Tanjung

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Unit Pelayanan Pajak Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.

Rincian tugas Kepala UPPD Samsat Tanjung, antara lain:

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung.
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung.
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum, pengendalian, pelaporan dan koordinasi pendapatan daerah.
- d. Menyelenggarakan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tugas dan kewajiban Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha

Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kasubag Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan data informasi, kepegawaian dan umum.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas Kasubag Tata Usaha UPPD Samsat Tanjung, antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah dan subbagian tata usaha.
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga, serta perlengkapan.
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah dan kegiatan subbagian tata usaha.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tugas dan kewajiban Kepala Seksi PKB dan BBN-KB

Kepala Seksi (Kasi) PKB dan BBN-KB mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan publik pada wajib pajak di bidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi dan Seksi PKB dan BBN-KB Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Tanjung mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dibidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pengadiln tugas pelayanan dibidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rincian tugas Kasi PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Tanjung, antara lain:

- a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendapatan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan

atas keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak seperti yang telah dijelaskan huruf b diatas.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Melaksanakan evaluasi dan laporan mengenai pelayanan yang diberikan dan data pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Tugas dan kewajiban KASI Pendapatan Lainnya

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pungutan daerah (provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud adalah air yang berada di atas permukaan bumi namun tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan, Objek dari Pajak Air Permukaan adalah:

1. Pengambilan air permukaan
2. Pemanfaatan air permukaan
3. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

Sedangkan pengecualian dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.